



P U T U S A N

No. 251 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **THIE TANG BIE als. NY. ATENG HORAS;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Desember 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jojoran I / 81 Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan:

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa terdakwa **THIE TANG BIE Als. Ny. ATENG HORAS**, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi setidaknya dalam waktu-waktu dalam bulan Desember 2006 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Klampis Semolo Tengah IV Blok E-1 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan melawan hukum masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **THIE TANG BIE als. Ny. ATENG HORAS** bersama-sama suaminya bernama **ATENG HORAS** (telah meninggal dunia) telah menempati tanah milik saksi **TONNY GUNAWAN** yang terletak di Jl. Klampis Semolo Tengah IV Blok E-1 Surabaya dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saksi **TONNY GUNAWAN** berupa sertifikat hak milik No. 735 / K tahun 1992 atas nama **TONNY GUNAWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bias tanah 258 M2. tanah tersebut telah dibeli oleh saksi TONNY GUNAWAN pada tahun 1990 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa THIE TANG BIE Als. Ny. ATENG HORAS menempati tanah milik saksi TONNY GUNAWAN tersebut sejak bulan Desember tahun 1995 sampai sekarang tanpa dikenakan biaya sewa atau biaya apapun dan pada awalnya Almarhum ATENG HORAS menemui saksi TONNY GUNAWAN bermaksud meminjam tanah tersebut untuk digunakan sebagai garasi kendaraannya (mobil) ;
- Bahwa kemudian saksi TONNY GUNAWAN memperbolehkan dengan dibuatkan surat perjanjian pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 1995 samai sekarang tidak ada batas waktu ijin menempati tanah tersebut namun dalam pasal / klausul III yang bunyinya pihak kedua (menempati) bilamana tanah tersebut diminta atau diperlukan oleh pihak pertama (pemilik), maka pihak kedua (menempati) menyerahkan tanah tersebut kepada pihak pertama (pemilik) tanpa minta ganti rugi atas segala biaya-biaya maupun material yang sudah dikeluarkan oleh pihak pertama (menempati) ;
- Bahwa saat tanah tersebut akan dipinjam oleh almarhum ATENG HORAS bentuk fisik tanah tersebut dalam keadaan kosong dan untuk saat ini tanah tersebut sudah berdiri bangunan yang terbuat dari kayu seperti gubuk yang digunakan untuk garasi, tempat tinggal dan warus / usaha ;
- Bahwa saksi TONNY GUNAWAN telah menemui Terdakwa dan juga memberi somasi secara tertulis tertanggal 13 September 2003, 15 Desember 2003 dan 23 April 2004 yang isinya Terdakwa harus meninggalkan lokasi tersebut (Klampis Semolo tengah IV Blok E-1 Surabaya) atau mengosongkan secepatnya pada pertengahan bulan Pebruari 2007 namun Terdakwa tidak mau pergi atau meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau meninggalkan tanah milik saksi TONNY GUNAWAN, saksi TONNY GUNAWAN merasa dirugikan karena tanah yang seharusnya dapat digunakan oleh saksi tetap dalam penguasaan Terdakwa THIE TANG BIE als. Ny. ATENG HORAS ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 251 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 16 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THIE TANG BIE als. Ny. ATENG HORAS tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu alas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa THIE TANG BIE als. Ny. ATENG HORAS dengan pidana penjara selama, 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik No.735/K/Gambar situasi 530/T/1992 tanggal 25 April 1992 dengan luas tanah 258 M2 atas nama Tonny Gunawan yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Surabaya ;
 - or-
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 1999 yang dibuat pihak pertama (Pemilik) dan pihak kedua (yang menempati Ateng Horas) Surat Perjanjian disahkan Notaris Alexandra Pudentiana W, SH J1. Raya Darmo Surabaya yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Surabaya ;
 - 3 (tiga) lembar Somasi / Surat Peringatan yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Surabaya ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara. sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1757/Pid.B/2010/PN.Sby tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THIE TANG BIE tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 251 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 1757/Pid.B/2010/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2010, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada 30 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang" yaitu tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Barang Bukti yang ada dengan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diakui Terdakwa dan Terdakwa telah secara nyata tetap menguasai sebidang tanah menempati tanah milik saksi korban yang terletak di Jl. Klampis Semolo Tengah IV Blok E-1 Surabaya dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban berupa sertifikat hak milik No. 735 / K tahun 1992 atas nama TONNY GUNAWAN dengan luas tanah 258 M2. Tanah tersebut telah dibeli oleh saksi korban pada tahun 1990 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang telah dibeli saksi korban yang pada saat itu dibelinya. Bahwa Terdakwa Thie

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 251 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. menempati tanah milik saksi TONNY GUNAWAN tersebut sejak bulan Desember tahun 1999 sampai sekarang tanpa dikenakan biaya sewa atau biaya apapun dan pada awalnya almarhum ATENG HORAS menemui saksi TONNY GUNAWAN bermaksud meminjam tanah tersebut untuk digunakan sebagai garasi kendaraannya (mobil). Bahwa saksi Tonny Gunawan telah menemui terdakwa dan juga memberi somasi I secara tertulis tertanggal 08 Februari 2007, Somasi ke-2 tertanggal 10 Februari 2007 dan somasi ke-3 tertanggal 14 Februari 2007, yang isinya terdakwa harus meninggalkan lokasi tersebut (Jl. Klampis Semolo tengah N Blok E-1 Surabaya) atau mengosongkan secepatnya pada pertengahan bulan Pebruari 2007 namun terdakwa tidak mau pergi atau meninggalkan tempat tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau meninggalkan tanah milik saksi korban, saksi TONNY GUNAWAN merasa dirugikan karena tanah yang seharusnya dapat digunakan oleh saksi tetap dalam penguasaan Terdakwa Thie Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. Bahwa saksi korban sampai dengan sekarang tidak dapat menguasai tanah miliknya, karenaTerdakwa tetap tidak mau meninggalkan lokasi tanah miliknya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata, bagaimana mungkin Terdakwa yang telah secara nyata tetap menguasai sebidang tanah menempati tanah milik saksi korban yang terletak di Ji. Klampis Semolo Tengah IV Blok E-1 Surabaya dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban berupa sertifkat hak milik No. 735 / K tahun 1992 alas nama TONNY GUNAWAN dengan luas tanah 258 M2 dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti perjanjian antara suami Terdakwa dan dilanjutkan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Tonny Gunawan dibuat untuk tida terlepasnya sebidang tanah milli(saksi korban. Bahwa dengan didasarkan dengan perjanjian untuk menempati saja tanpa mengeluarkan sewa untuk memempati lokasi tanah tersebut saja terdakwa tetap bersikukuh tidak mau meninggalkan lahan milik saksi korban apalagi kalau tidak dibuatkan perjanjian, sungguh suatu ironis bahwa pihak yang secara nyata memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Klampis Semolo Tengah N Blok E-1 Surabaya dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban berupa sertifikat hak milik No. 735 / K tahun 1992 atas nama TONNY GUNAWAN dengan luas tanah 258 M2 yang pada saat yang berhak meminta lagi apa yang menjadi haknya tidak lagi bisa menguasai apa yang seharusnya menjadi miliknya.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 251 K/PID/2011



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan putusan yang amanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah voltoid maka putusan judex facti seharusnya beramar "Lepas dari segala tuntutan" (onslag van alle rechts vervolging) bukan "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan" (vrijspraak) sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim.

Seharusnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa Thie Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. ini sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukannya membebaskan Terdakwa dari tuntutan.

Bahwa seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tunmtuan telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan terhadap Terdakwa THIE TANG BIE als. Ny. ATENG HORAS, oleh karena Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian dengan hanya mempertimbangkan sebagian kecil alat bukti dan tidak memipertimbangkan bukti-biikti yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun alasan-alasan selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan permohonan kasasi dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti benar dipersidangan Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum, membenarkan keterangan saksi-saksi dalam BAP dan juga membenarkan bukti-bukti berupa surat-surat sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum untuk Terdakwa tidak dapat dibuktikan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan perdata dan hal ini terasa janggal dan pendapat Majelis Hakim atas Surat Dakwaan yang didakwakan atas terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.
3. bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata, bagaimana mungkin Terdakwa yang telah secara nyata tetap menguasai sebidang tanah menempati tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang terletak di Jl. Klampis Semolo Tengah IV Blok E-1 Surabaya dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban berupa sertifikat hak milik No. 735 / K tahun 1992 atas nama TONNY GUNAWAN dengan luas tanah 258 M2 dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti perjanjian antara suami Terdakwa dan dilanjutkan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Tonny Gunawan dibuat untuk tidak terlepasnya sebidang tanah milik saksi korban. Bahwa dengan didasarkan dengan perjanjian untuk menempati saja tanpa mengeluarkan sewa untuk memempati lokasi tanah tersebut saja terdakwa tetap bersikukuh tidal(mau meninggalkan lahan milik saksi korban apalagi kalau tidak dibuatkan perjanjian, sungguh suatu ironis bahwa pihak yang secara nyata memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Klampis Semolo Tengah IV Blok E-1 Surabaya dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban berupa sertifikat hak milik No. 735 / K tahun 1992 atas nama TONNY GUNAWAN dengan luas tanah 258 M2 yang pada saat yang berhak meminta lagi apa yang menjadi haknya tidal(lagi bisa menguasai apa yang seharusnya menjadi miliknya.

4. bahwa alangkah enaknya seseorang yang telah secara nyata telah menguasai sebidang tanah milik orang lain tanpa dikenai biaya sesenpun namun ditengah pihak yang berhak / yang mempunyai tanah tersebut meminta haknya kembali, dengan semauanya Terdakwa tetap bersikukuh dan ngotot untuk tetap menguasai lahan yang notabene bukan miliknya.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "barangsiapa"

Bahwa yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam BAP dan keterangannya telah didengar didepan persidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Unsur "dengan melawan hukum"

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 251 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "dengan melawan hukum" adalah bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi korban Tonny Gunawan telah memberikan keleluasaan pada suami Terdakwa Ateng Horas, dan sekarang lahan tersebut dilanjutkan dikuasai Terdakwa atas kebaikan dari saksi korban mengambil manfaat atas lahan tersebut untuk dapat digunakan tempat usaha / garasi mobil milik Terdakwa, dan selanjutnya telah termuat dalam surat pernyataan bahwa apabila saksi korban membutuhkan lahan tersebut, maka pihak Terdakwa harus segera menyerahkan kembali lahan yang berlokasi di Klampis Semolo tengah IV Blok E-1 Surabaya, namun Terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum tetap bersikukuh tetap ingin menguasai tanah yang berlokasi di J1. Klampis Semolo tengah N Blok E-1 Surabaya padahal Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai alas hak untuk terus dan tetap menguasai tanah yang bukan miliknya, karena terdakwa hanya diberi kuasa untuk menempati saja, dan sewaktu-waktu tanah tersebut diminta pemiliknya terdakwa berkewajiban menyerahkan tanah/lahan tersebut pada pemiliknya.

Dengan demikian unsur "dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Unsur "masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, "

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya" adalah bahwa Terdakwa Thie Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. bersama dengan suaminya bernama Ateng Horas (telah meninggal dunia) telah menempati tanah milik saksi korban yang terletak di Jl. Klampis Semolo Tengah IV Blok E-1 Surabaya dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban berupa sertifikat hak milik No. 735 / K tahun 1992 atas nama TONNY GUNAWAN dengan luas tanah 258 m2. Tanah tersebut telah dibeli oleh saksi korban pada tahun 1990 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa saksi korban Tonny Gunawan mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang telah dibeli saksi korban yang pada saat itu dibelinya. Bahwa Terdakwa Thie Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. menempati tanah milik saksi TONNY GUNAWAN tersebut sejak bulan Desember tahun 1999 sampai sekarang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan biaya sewa atau biaya apapun dan pada awalnya almarhum ATENG HORAS menemui saksi TONNY GUNAWAN bermaksud meminjam tanah tersebut untuk digunakan sebagai garasi kendaraannya (mobil). Bahwa kemudian saksi TONNY GUNAWAN memperbolehkan dengan dibuatkan surat perjanjian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 1999 dengan isi tidak ada batas waktu ijin menempati tanah tersebut namun dalam pasal / klausul III yang bunyinya pihak kedua (menempati) bilamana tanah tersebut diminta atau diperlukan oleh pihak pertama (pemilik) maka pihak kedua (menempati) menyerahkan tanah tersebut kepada pihak pertama (pemilik) tanpa minta ganti rugi atas segala biaya-biaya maupun material yang sudah dikeluarkan oleh pihak pertama (menempati). Bahwa saat tanah tersebut akan dipinjam oleh almarhum Ateng Horas (suami Terdakwa) bentuk fisik tanah tersebut dalam keadaan kosong dan untuk saat ini tanah tersebut sudah berdiri bangunan yang terbuat dari kayu seperti gubuk yang digunakan untuk garasi, tempat tinggal dan warung / tempat usaha. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau meninggalkan tanah milik saksi korban, saksi Tonny Gunawan merasa dirugikan karena tanah yang seharusnya dapat digunakan oleh saksi tetap dalam penguasaan Terdakwa Thie Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. Bahwa saksi korban sampai dengan sekarang tidak dapat menguasai tanah miliknya, karena Terdakwa tetap tidak meninggalkan lokasi tanah miliknya.

Dengan demikian unsur "masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya telah terbukti secara sah menurut hukum ;

"....." dkk dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak "

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak" adalah bahwa Terdakwa Thie Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. bersama dengan suaminya bernama Ateng Horas (telah meninggal dunia) telah menempati tanah milik saksi korban yang terletak di Jl. Klampis Semolo Tengah IV Blok E-1 Surabaya dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban berupa sertifikat hak milik No. 735 / K tahun 1992 atas nama Tonny Gunawan dengan luas tanah 258 m2. Tanah tersebut telah dibeli oleh saksi korban

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 251 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1990 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang telah dibeli saksi korban yang pada saat itu dibelinya. Bahwa Terdakwa Thie Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. menempati tanah milik saksi TONNY GUNAWAN tersebut sejak bulan Desember tahun 1999 sampai sekarang tanpa dikenakan biaya sewa atau biaya apapun dan pada awalnya almarhum ATENG HORAS menemui saksi TONNY GUNAWAN bermaksud meminjam tanah tersebut untuk digunakan sebagai garasi kendaraannya (mobil). Bahwa saksi Tonny Gunawan telah menemui Terdakwa dan juga memberi somasi I secara tertulis tertanggal 08 Februari 2007, Somasi ke-2 tertanggal 10 Februari 2007 dan somasi ke-3 tertanggal 14 Februari 2007, yang isinya Terdakwa harus meninggalkan lokasi tersebut (Jl. Klampis Semolo tengah IV Blok E-1 Surabaya) atau mengosongkan secepatnya pada pertengahan bulan Pebruari 2007 namun Terdakwa tidak mau pergi atau meninggalkan tempat tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau meninggalkan tanah milik saksi korban, saksi TONNY GUNAWAN merasa dirugikan karena tanah yang seharusnya dapat digunakan oleh saksi tetap dalam penguasaan Terdakwa Thie Tang Bie als. Ny. Ateng Horas. Bahwa saksi korban sampai dengan sekarang tidak dapat menguasai tanah miliknya, karena Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan lokasi tanah miliknya.

Dengan demikian unsur "tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak" telah terbukti secara salt menurut hukum :

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang merugikan saksi korban, dimana Terdakwa telah menerima 3 (tiga) kali somasi namun Terdakwa masih tetap bersikukuh menguasai sebidang tanah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam ruang lingkup Perdata, yang bersumber dari adanya perjanjian hak pakai/pinjam tanah antara pemilik yaitu Toni Gunawan dan almarhum suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA,
tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Maret 2011** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Maret 2011** oleh Ketua Majelis beserta **H. ACHMAD YAMANIE, SH, MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/H. ACHMAD YAMANIE, SH, MH.

Ttd

Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.

Ttd/H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH, MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd

YUSTICIA ROZA PUTERI, SH.MH

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO,SH.MH.
NIP : 040.044.338.**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 251 K/PID/2011